



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 176/ Pid.B/ 2011/ PN.TBK

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUFLI HIJRAHTULLAH ALS NANANG ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 02 November 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sungai Ayam RT.02 RW.03, Kel.  
Sungai Ayam, Kec. Tebing, Kab.  
Karimun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 176/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 20 Oktober 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 176/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 20 Oktober 2011, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 176/ Pid.B/ 2011/ PN.TBK atas nama Terdakwa MUFLI HIJRAHTULLAH als NANANG ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUFLI HIJRAHTULLAH als NANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 (1) ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RD 110 cc warna merah hitam BP 3830 KF no.Rangka MH34D208J020732 dan no mesin 4D7-1020699 ; 1 (satu) buah spakboard belakang warna hitam ; 1 (satu) buah tutup rantai warna hitam ; 1 (satu) set lampu belakang ; 1 (satu) buah saringan hawa ; 2 (dua) buah suis ; 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega nomor 0071064/KR/2008 atas nama SRI MULYONO ;

dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi APRIZAL Bin YUSRI BURHAN ;

- 1 (satu) batang obeng dengan tangkai warna merah, 1 (satu) batang obeng bunga dengan tangkai warna hijau, 1 (satu) unit gerinda listrik, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa MUFFLI HIJRAHTULLAH als NANANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 29 November 2011 yang pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi memberi keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi APRIZAL Bin YUSRI BURHAN, K.A. DEDY INDRA GUNAWAN Bin ALAM KUSDIONO, RIKA WIJAYA Binti INDRA WIJAYA, dan saksi BOBBY SYARTIKA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tertulis dalam putusan ini dianggap sudah lebih terang dengan adanya berita acara persidangan dan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 (1) Ke-5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar pasal 363 (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah dan untuk itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi APRIZAL Bin YUSRI BURHAN ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan pasal 363 (1) Ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

6. Menyatakan Terdakwa MUFLI HIJRAHTULLAH als NANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

9. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

10. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RD 110 cc warna merah hitam BP 3830 KF no.Rangka MH34D208J020732 dan no mesin 4D7-1020699 ; 1 (satu) buah spakboard belakang warna hitam ; 1 (satu) buah tutup rantai warna hitam ; 1 (satu) set lampu belakang ; 1 (satu) buah saringan hawa ; 2 (dua) buah suis ; 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega nomor 0071064/KR/2008 atas nama SRI MULYONO ;

dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi APRIZAL Bin YUSRI BURHAN ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang obeng dengan tangkai warna merah,  
1 (satu) batang obeng bunga dengan tangkai warna hijau, 1 (satu) unit gerinda listrik, dirampas untuk dimusnahkan

11. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, 06 Desember 2011 oleh kami, LEO SUKARNO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH, MH dan INDRA MUHARAM, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO WAHONO, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh JOHN FREDDY SIMBOLON, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

PARULIAN MANIK, SH, MH

LEO SUKARNO, SH

INDRA MUHARAM, SH

PANITERA PENGGANTI tsb,

E K O W A H O N O